

**PEMBUKTIAN *NOODWEER* PADA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :
ARINA NISWA AURORA PUTRI
NIM : 50 2015 032**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN




Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN *NOODWEER* PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN OLEH MAJELIS
HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A
KHUSUS PALEMBANG**

Nama : **Arina Niswa Aurora Putri**
NIM : **50 2015 032**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing
H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Hj. Nursimah, SE., SH., MH.** ()
Anggota : **1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.** ()
 : **2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.** ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBD/NIDN : 6791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Niswa Aurora Putri

NIM : 50 2015 032

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PEMBUKTIAN *NOODWEER* PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS
PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Januari 2019



Arina Niswa Aurora Putri

MOTTO :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

QS : Ar-Rum: 41

Ku Persembahkan kepada :

- **Ayahandaku dan Ibundaku yang tercinta**
- **Saudara-saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK
PEMBUKTIAN *NOODWEER* PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS
PALEMBANG

Arina Niswa Aurora Putri

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang sebenarnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Permasalahannya adalah : Bagaimanakah pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang ? dan Apakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan?.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Kesimpulan yang diperoleh adalah : Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menguraikan alat bukti-alat bukti yang dinyatakan di dalam pasal 184 KUHAP pada proses persidangan, diuraikannya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun surat, dan dilengkapi pula dengan adanya barang bukti di dalam persidangan. Dengan penguraian alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, maupun keterangan ahli pada saat persidangan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan. Dan hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan yaitu adanya keterangan saksi yang memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan dan adanya keterangan terdakwa yang berubah-ubah pada tahap penyidikan dengan tahap persidangan.

Kata kunci : Pembuktian, *Noodweer*, Tindak Pidana Pembunuhan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah Skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP TERPIDANA YANG MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa Skripsi ini masih banyak menagndung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshal NG, S.H., M.H., pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Desni Raspita, S.H., M.H., yang sudah men-Support dari awal kuliah hingga akhir.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada Kedua Orang tuaku Ayahku Turiska Wijaya, S.H., dan Ibuku Siti Sundari, serta saudariku Arika Nispa Aulia, yang telah membantu dari materil maupun moril selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar H. Zainudin Tazor dan H. Topa Bahkri
11. Teman-teman seperjuangan skripsiku, Rindayu, Shella, Monic, Taka, Aldi, Aconk, Nanda, Iboy, Deni, Darajat dll yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Sahabat terbaikku dari SMP s/d sekarang “Gerrald”.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Palembang, Januari 2019
Penulis,

Arina Niswa Aurora Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsus-unsur Tindak Pidana	11
B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan ...	21
C. Pertanggungjawaban Pidana	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pembuktian <i>Noodweer</i> Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang	41
B. Hambatan Dalam Pembuktian <i>Noodweer</i> Pada Tindak Pidana Pembunuhan	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah kayu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku untuk menyelamatkan harta bendanya. Atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapus pidana”.¹

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²

Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pembedaan, antara lain :

- a. Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalunya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, dan sebagainya.
- b. Pasal 48 KUHP yang menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin dan fisik. Orang yang

¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27

² Ibid., hlm 29

melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana.

- c. Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri maupun pembelaan darurat yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus putus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas, artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.
- d. Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, karena terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
- e. Pasal 51 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum.

Pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa seperti yang diuraikan di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *noodweer*.³ Noodweer diatur pada Pasal 49 KUHP, pada Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa :

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 60

- (1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok, yaitu :

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Apabila melihat dari rumusan Pasal 49 KUHP, maka undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

Undang-undang pun tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan. Pembelaan yang dapat dibenarkan diberi pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 KUHP.

Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya

ditiadakan.⁴ Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan. Dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan-alasan pembenaran atau yang dibenarkan oleh undang-undang Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Apabila serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu maka pembelaan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi pembelaan adalah pembelaan harus diperkenankan ialah bilamana tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindari suatu serangan. Apabila seseorang mengalami suatu serangan baik itu yang ditujukan kepada harta bendanya, kehormatan kesusilaannya, ataupun nyawanya ada beberapa pilihan tindakan antara lain :

1. Membiarkan dirinya diserang sampai aparat kepolisian datang untuk melindunginya.
2. Melarikan diri, atau
3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan kemungkinan berbagai cara pula.

Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁵

Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan

⁴ E.Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 2005. hlm. 282

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm13

2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari guncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas)
3. Guncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya.

Melalui hukum acara pidana, maka setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).

Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain atau tidak dapat dipidana dikarena membela kehormatan istrinya tersebut. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan ini,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pemberian perlindungan terhadap saksi korban kesusilaan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBUKTIAN *NOODWEER* PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang.
2. Hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.

D. Defenisi Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶
2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
3. Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan.
4. Pengadilan Negeri Klas I A Palembang adalah pengadilan negeri yang berada di dalam lingkungan Mahkamah Agung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

⁶ www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-seksual, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

a. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berupa majalah, jurnal, artikel, surat kabar, kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumendokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pidana dan Pidanaaan, Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian *Noodweer*.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang dan Hambatan dalam pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2004
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asus Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anank Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muhammad Joni, dan Tanamas Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2001
- Surachman, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana